

Dua Bulan TPP Belum Cair



Sumber gambar: *moneysmart.id*

Sejak dua bulan terakhir, Januari dan Februari 2020, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemkab Banyuasin belum cair. Hal ini menjadi keluhan ASN.

Apalagi, banyak kebutuhan sehari-hari yang belum dibayar, seperti kredit motor. “TPP belum dicairkan, jadi untuk biaya keperluan sehari-hari menjadi terganggu,” kata salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya.

Dirinya mengaku heran sampai sekarang TPP belum dibayar. “Padahal tiap bulannya TPP dikucurkan. Kita tak tahu apa alasannya sampai belum dicairkan,” jelasnya.

Jika memang ada penundaan atau pembatalan pemberian TPP, seharusnya Pemkab Banyuasin memberitahukannya agar dapat informasi jelas. “Kalau seperti ini, tidak ada kabar sama sekali,” ungkapnya.

Diakuinya, kondisi Pemkab Banyuasin alami krisis anggaran, sehingga tiap OPD diminta hemat anggaran hingga 30 persen. “Mungkin saja uang itu untuk bayar TPP ASN,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan DPKAD Banyuasin, Mas Farizal mengatakan, kalau sejauh ini, belum ada OPD yang mengajukan TPP. “Belum ada yang mengajukan, jadi bagaimana mau dicairkan,” katanya.

Dirinya mendukung OPD di lingkungan Pemkab Banyuasin menunggu ada revisi Perbup sesuai aturan yang baru terkait pemberian TPP. “Tahun lalu sudah direalisasikan sesuai aturan. Dengan ada TPP, honor kegiatan ASN tidak ada lagi,” tukasnya.

Untuk diketahui, besaran TPP di Kabupaten Banyuasin, yaitu untuk TPP sekda Rp8 juta, kepala OPD Rp7,3 juta, sekdis Rp4,6 juta, kabid dan camat Rp4,2 juta, kasi Rp2,4 juta, staf Rp1,3 juta dan Rp1,8 juta.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Dua Bulan TPP Belum Cair*, Kamis, 5 Maret 2020.
2. Myedisi.com, *Dua Bulan TPP Belum Cair*, Kamis, 5 Maret 2020.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 39 ayat (1))
- Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. (Pasal 39 ayat (2))
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (Pasal 39 ayat (3))
- Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (Pasal 39 ayat (4))

- Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. (Pasal 39 ayat (5))
- Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. (Pasal 39 ayat (6))
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. (Pasal 39 ayat (7))

2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin:

- Tambahan Penghasilan Pegawai yang disebut TPP adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuasin sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik. (Pasal 1 angka 12)
- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat meningkatkan prestasi kerjanya dimanapun mereka ditugaskan. (Pasal 2 ayat (1))
- Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja, atau tempat bertugas, atau kondisi kerja, atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 2 ayat (2))
- Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada faktor-faktor berikut:
 - a. Tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
Tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi adalah tingkat capaian terakhir Kabupaten Banyuasin sebesar 54,20 (lima puluh empat koma dua puluh).
 - b. Nilai jabatan dan kelas jabatan
Nilai jabatan dan kelas jabatan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- c. Indeks harga nilai jabatan
Indeks harga nilai jabatan adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap jabatan.
 - d. Faktor penyeimbang
Faktor penyeimbang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - e. Kehadiran/absensi berbasis elektronik.
Kehadiran/absensi berbasis elektronik diukur setiap hari kerja berdasarkan ketentuan jam kerja. (Pasal 3)
- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (Pasal 4 ayat (1))
 - Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (Pasal 4 ayat (2))
 - Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditentukan berdasarkan hasil evaluasi jabatan. (Pasal 4 ayat (3))
 - Penentuan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang adil, objektif, transparan dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, maka penghitungan tambahan penghasilan pegawai harus didasarkan pada nilai jabatan atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. (Pasal 4 ayat (4))
 - Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan mengikuti sistem pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 5)
 - Calon Pegawai Negeri Sipil mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan. (Pasal 6)
 - Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - b. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - c. Pegawai yang menjalani cuti besar;
 - d. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat yang sedang dalam proses keberatan/banding administrasi atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - e. Pegawai yang sudah menerima insentif/tunjangan BLUD;
 - f. Pegawai yang sudah menerima tunjangan profesi guru/dosen;
 - g. Pegawai yang diberikan tugas belajar;

- h. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam satu bulan atau akumulasi keterlambatan lebih dari 40 (empat puluh) jam kerja. (Pasal 10 ayat (1))